



# PETUNJUK TEKNIS

## PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN/KOTA

AKSI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN DESA  
AKSI 5 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

---

Edisi Juni 2019



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN <i>STUNTING</i></b>	v
<b>AKSI INTEGRASI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN DESA</b>	1
Tahap Pertama: Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota	4
Tahap Kedua: Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota	6
Tahap Ketiga: Menetapkan dan Mensosialisasikan Peraturan Bupati/ Walikota	7
<b>AKSI INTEGRASI 5 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	9
Tahap Pertama: Memahami Tugas dan Peran KPM	12
Tahap Kedua: Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Pembinaan KPM	13
Tahap Ketiga: Mengembangkan Dukungan Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja KPM	14
Tahap Keempat: Mensinergikan Kinerja KPM dengan Program OPD	16



## DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*



Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan *stunting*. Pelaksanaan intervensi gizi penurunan *stunting* terintegrasi membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran rumah tangga 1.000 HPK.






# **AKSI INTEGRASI 4**

**PERATURAN BUPATI/  
WALIKOTA TENTANG  
KEWENANGAN DESA**







# AKSI INTEGRASI 4: PERATURAN BUPATI/ WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN DESA

## 4.1. Definisi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu, desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa.

Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Selain itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan asli desa. Namun demikian, secara umum alokasi pendanaan desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan penurunan *stunting* relatif masih sangat kecil.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 pasal 37 telah mengamanatkan kewajiban Bupati/Walikota untuk menerbitkan peraturan terkait daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan ini akan menjadi acuan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa terkait kewenangan tersebut sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

## 4.2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan utama dari diterbitkannya peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung

upaya pencegahan dan penurunan *stunting*. Peraturan Bupati/Walikota terkait kewenangan desa dapat menjadi dasar untuk:

1. Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan *stunting*,
2. Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung pencegahan dan penurunan *stunting*,
3. Menyediakan, memobilisasi, melatih, dan mendanai kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) agar dapat memfasilitasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa,
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan pencegahan dan penurunan *stunting* termasuk pelaksanaan kegiatan perubahan perilaku dan konseling individual/pribadi,
5. Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa, dan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan *stunting*.

Peraturan Bupati/Walikota terkait kewenangan desa dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dapat berupa peraturan baru atau merevisi peraturan yang ada yang relevan dengan agenda pelaksanaan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* di kabupaten/kota.

### 4.3. Penanggung Jawab

Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di kabupaten/kota memberikan kewenangannya kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menyusun atau merevisi Peraturan Bupati/Walikota terkait upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.

### 4.4. Jadwal

Idealnya penyusunan Peraturan Bupati/Walikota selesai ditetapkan paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan dan penganggaran tahunan di desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun berikutnya.

### 4.5. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Aksi Integrasi 4 Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa terdiri dari:

**Tahap 1:** Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

**Tahap 2:** Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota

**Tahap 3:** Penetapan dan Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota

#### **Tahap Pertama:** Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

##### 1. Penyusunan inisiatif rancangan Peraturan Bupati/ Walikota

- a. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berperan penting dalam mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.

- b. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa membentuk Tim Penyusun untuk menginisiasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.
- c. Tim Penyusun bertugas untuk melakukan reviu atas peraturan terkait desa yang sudah ada dan merumuskan ruang lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Tim Penyusun **diketahui** oleh Pimpinan OPD pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Sekretaris yang berasal dari Bagian Hukum Kabupaten/Kota; **ditetapkan** melalui surat keputusan Pemerintah Daerah; dan sebaiknya **melibatkan** OPD lain yang terkait dan perwakilan dari lembaga masyarakat yang relevan dan akademisi.

Tim penyusun juga dapat mempelajari Peraturan Bupati/Walikota tentang pencegahan dan penurunan *stunting* dari daerah lain:

1. Apakah upaya penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi?
2. Bagaimana peran dan kewenangan desa dimasukkan sebagai upaya pencegahan dan penurunan *stunting* dalam Peraturan Bupati/Walikota?

Proses review dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dengan melibatkan lintas sektor, mitra pembangunan, lembaga kemasyarakatan, dan akademisi.

## 2. Reviu Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa

- a. Tim Penyusun mengidentifikasi Peraturan Bupati/Walikota terkait tentang peran dan kewenangan desa yang sudah ada.
- b. Tim Penyusun mengidentifikasi kesesuaian Peraturan Bupati/Walikota yang ada dengan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi (Aksi 1), Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi 2), dan Rembuk *Stunting* (Aksi 3).
- c. Tim Penyusun mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk merevisi atau membuat peraturan Bupati/Walikota dalam rangka mendukung upaya pencegahan penurunan *stunting* terintegrasi.

### Beberapa Contoh Peraturan Bupati/Walikota Terkait Kewenangan Desa dan *Stunting*

1. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penurunan *Stunting*
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Penurunan *Stunting* di Kabupaten Katingan
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Katingan
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

## 3. Menyusun Ruang Lingkup Peraturan Bupati/Walikota

- a. Tim penyusun merumuskan ruang lingkup dan substansi yang akan diatur dalam peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada hasil Analisis Situasi (Aksi 1), Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi 2), dan komitmen dalam Rembuk *Stunting* Kabupaten/Kota (Aksi 3) untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

- b. Ruang lingkup Peraturan Bupati/Walikota terkait kewenangan desa yang didalamnya mencakup kewenangan desa dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi sekurang-kurangnya memuat tentang:
- Kewenangan desa dalam menentukan alokasi pendanaan dalam APBDDes,
  - Peran kecamatan dalam mendukung Pemerintah Desa. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan Camat untuk melakukan evaluasi rancangan APBDDes (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 37) sebagai peluang intervensi daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dalam APBDDes n+1,
  - Koordinasi Pemerintah Desa dengan OPD terkait dan fasilitator atau pendamping program,
  - Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, dan lainnya), dan
  - Dukungan Desa untuk memobilisasi, pelatihan, dan pendanaan kegiatan kader pembangunan manusia (KPM).

#### 4. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

- a. Tim Penyusun membuat revisi Rancangan Peraturan baru atau revisi Peraturan Bupati/Walikota yang relevan terkait kewenangan desa dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi sesuai tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.
- b. Tim Penyusun Peraturan Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada bagian Hukum Kabupaten/Kota.

### Tahap Kedua: Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota

#### 1. Pembahasan rancangan Peraturan Bupati/Walikota dengan Bagian Hukum

- a. Tim Penyusun Peraturan Bupati/Walikota melakukan pembahasan dengan bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
- b. Ketua Tim Penyusun melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada Sekretaris Daerah.

#### 2. Pembahasan dengan OPD Terkait

- a. Tim penyusun selanjutnya melakukan pembahasan untuk penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati/Walikota dengan OPD terkait.
- b. Personil OPD terkait yang diharapkan adalah mereka yang sudah terlibat sejak perumusan tujuan dikeluarkannya Peraturan Bupati/Walikota agar pembahasan berjalan efektif dan efisien.

#### 3. Konsultasi Publik

- a. Konsultasi publik penting dilakukan sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mendapatkan input dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- b. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan memberikan masukan atas peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Konsultasi publik dapat dilakukan dengan berbagai cara dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
- d. Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa merupakan kelompok utama yang diharapkan dapat memberikan input dalam rancangan Peraturan Bupati/Walikota.

## Tahap Ketiga: Menetapkan dan Mensosialisasikan Peraturan Bupati/Walikota

### 1. Penyelesaian dan penetapan Peraturan Bupati/Walikota

- a. Tim Penyusun melakukan serangkaian pembahasan atas hasil dari konsultasi publik sebagai bahan untuk memfinalisasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota.
- b. Rancangan final Peraturan Bupati/Walikota ini harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum kabupaten/kota dan Pimpinan OPD terkait.
- c. Pimpinan OPD terkait atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan final Peraturan Bupati/Walikota kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- d. Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada Bupati/Walikota untuk ditandatangani.

### 2. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota

- a. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk melakukan sosialisasi atas Peraturan Bupati/Walikota tersebut.
- b. Sosialisasi dan penyebarluasan Peraturan Bupati/Walikota ini perlu dilakukan seintensif mungkin untuk bisa menjangkau sampai ke pelosok desa. Keberadaan Peraturan Bupati/Walikota ini harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.





# **AKSI INTEGRASI 5**

## **PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA**







# AKSI INTEGRASI 5: PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

## 5.1. Definisi

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa. KPM berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang ada di desa.

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa.

## 5.2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan pembinaan KPM adalah untuk memastikan mobilisasi KPM di seluruh desa di kabupaten/kota berjalan dengan baik dan kinerja KPM dapat optimal sesuai dengan tugas dan perannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota agar pembinaan KPM berjalan baik meliputi:

- a. Penentuan tugas KPM dalam pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa.
- b. Pengidentifikasian ketersediaan sumber daya dan operasional pembiayaan KPM.
- c. Pengembangan sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM.
- d. Pensinergian kinerja KPM dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya pencegahan dan penurunan *stunting*.

### 5.3. Penanggung Jawab

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab mendelegasikan kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk merencanakan kegiatan mobilisasi KPM di desa.

### 5.4. Jadwal

Kegiatan pembinaan KPM idealnya dilakukan pada bulan **Mei** tahun berjalan setelah kegiatan perencanaan dan penganggaran (Aksi 1 - Analisis Situasi, Aksi 2 - Penyusunan Rencana Kegiatan, dan Aksi 3 - Rembuk *Stunting*).

### 5.5. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan memobilisasi KPM meliputi hal-hal berikut ini:

**Tahap 1:** Memahami Tugas KPM

**Tahap 2:** Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Pembiayaan KPM

**Tahap 3:** Mengembangkan Dukungan Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja KPM

**Tahap 4:** Mensinergikan Kinerja KPM dengan Program OPD

#### Tahap Pertama: Memahami Tugas KPM

##### 1. Pemahaman yang sama tentang tugas KPM

- a. Untuk memahami tugas KPM perlu dilakukan sosialisasi tentang peran dan tanggung jawab KPM dalam rangka integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* tingkat desa di internal OPD kabupaten/kota.
- b. Hal-hal yang perlu disamakan persepsinya oleh OPD kabupaten/kota terkait KPM, meliputi:
  - Peran strategis KPM sebagai fasilitator pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di desa,
  - Bentuk tugas yang dapat dikerjakan oleh KPM,
  - Pola pembinaan yang dapat dilakukan oleh setiap OPD kepada KPM,
  - Mekanisme distribusi tugas dari OPD Kabupaten kepada KPM, dan
  - Pola pelaporan kegiatan KPM.

##### 2. Tugas dari KPM

- a. Mensosialisasikan kebijakan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* kepada masyarakat desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *stunting*.
- b. Mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 HPK melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD).
- c. Memantau layanan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas.
- d. Memfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan dalam membiayai pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitif.

- e. Memfasilitasi suami dan/atau bapak serta keluarga dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak,
- f. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif, dan
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan dan penurunan *stunting* seperti bidan desa, petugas puskesmas (tenaga gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat desa.

### 3. Penetapan KPM dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa

## Tahap Kedua: Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Pembiayaan KPM

### 1. Identifikasi ketersediaan sumber daya

- a. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa perlu mengidentifikasi ketersediaan sumber daya KPM sesuai kriteria sebagai berikut:

Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan kader desa yang mendapatkan tugas khusus untuk memfasilitasi kegiatan integrasi layanan pencegahan dan penurunan *stunting* di desa. Syarat utama untuk menjadi KPM meliputi:

- Berasal dari desa setempat
- Berpengalaman sebagai kader masyarakat, diutamakan dibidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- Dapat baca tulis, minimal pendidikan SLTA

KPM tidak harus direkrut baru tetapi bisa berasal dari kader yang sudah ada didukung peningkatan kapasitas untuk memfasilitasi kegiatan penurunan *stunting*.

### 2. Identifikasi ketersediaan pembiayaan operasional KPM

- a. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengidentifikasi potensi pembiayaan operasional KPM dalam integrasi intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* di desa (misalnya: APBDes/Dana Desa, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, OPD lainnya, dan swasta).
- b. Dari potensi pembiayaan tersebut dikaji aspek apa saja yang akan dapat dibiayai (misalnya: insentif, biaya transportasi, dan penyusunan laporan).

### 3. Identifikasi ketersediaan pembiayaan peningkatan kapasitas

- 1. Alokasi penanggaran untuk operasional kegiatan kader (contohnya: insentif, transportasi) secara umum sudah tercantum dalam APBDes dan/atau Dana Desa.
- 2. Kabupaten/Kota bertugas untuk memperkuat peran KPM agar dapat bekerja lebih baik. Oleh karena itu, Kabupaten/Kota perlu mengalokasikan pendanaan untuk membiayai hal-hal sebagai

berikut:

- Dana pelatihan pra-tugas sebelum KPM menjalankan tugasnya,
- Dana insentif kinerja sebagai stimulasi agar KPM dapat terus termotivasi melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerja, dan
- Dana bimbingan teknis baik untuk pelatihan lanjutan maupun biaya supervisi pemantauan kabupaten/kota ke desa.

## Tahap Ketiga: Mengembangkan Dukungan Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja KPM

### 1. Sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM

- a. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa perlu mengembangkan pola dukungan terhadap peningkatan kinerja KPM.
- b. Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan adanya tim kerja, biaya operasional, dan modul pelatihan.
- c. Modul pelatihan KPM mengacu pada Panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

### 2. Sistem pemberian insentif KPM berbasis kinerja

- a. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengembangkan sistem pemberian insentif kepada KPM dengan memperhatikan capaian kinerja.
- b. KPM harus mempunyai kontrak tugas yang jelas tentang target pencapaiannya sebagai dasar pemberian insentif.
- c. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menyiapkan instrumen evaluasi KPM berbasis capaian kinerja.

#### Beberapa Kriteria yang dapat digunakan untuk Pemberian Insentif KPM

Kriteria pemberian insentif bagi KPM berdasarkan target pemenuhan beberapa kegiatan, yang meliputi:

- Peta sosial, data sasaran, dan laporan hasil rembuk *stunting* desa yang dilaporkan setelah tiga (3) bulan pertama pelaksanaan.
- Laporan hasil pemantauan integrasi layanan termasuk tindak lanjut pengukuran tinggi badan anak usia di bawah dua tahun sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan.
- Pelaksanaan kegiatan forum koordinasi antar penyedia layanan setiap tiga (3) bulan mulai dari April -Desember.
- Pemberian insentif juga dapat diberikan dalam bentuk bukan uang seperti:
  - Penghargaan KPM berprestasi
  - Mendapatkan pelatihan lanjutan sebagai bagian peningkatan kualifikasi
  - Sertifikat pelatihan

### 3. Sistem keberlanjutan KPM

Mengingat peran strategis KPM di dalam integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* di desa, maka memastikan keberadaan KPM ada di setiap desa sepanjang tahun anggaran merupakan hal yang penting dilaksanakan. Perlu dikembangkan pembagian peran antara desa dengan kabupaten/kota untuk menjamin keberadaan KPM. Desa berperan untuk menyediakan KPM sedangkan kabupaten/kota berperan untuk memberikan pendampingan.

Berikut ini beberapa contoh yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan keberadaan KPM:

- a. Perlu dipastikan bahwa pengelolaan KPM sudah tercakup dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- b. Perlu disusun Rencana Kerja kabupaten/kota untuk pembinaan KPM di mana OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melibatkan seluruh dinas sektor teknis.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif kinerja KPM.

#### **4. Pengembangan peran kecamatan dalam pembinaan KPM dan integrasi layanan penurunan *stunting* desa**

Pemerintah kabupaten/kota perlu mempertegas peran kecamatan dalam upaya pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa. Secara rinci tugas dan peran kecamatan dalam integrasi layanan penurunan *stunting* meliputi:

- a. Melakukan review atas usulan APBDes dengan memastikan bahwa desa telah memasukkan anggaran kegiatan penurunan *stunting* termasuk pembiayaan operasional untuk KPM.
- b. Memberikan advokasi rancangan Peraturan Desa dengan memastikan bahwa draft Peraturan Desa tidak menghambat proses integrasi layanan pencegahan dan penurunan *stunting* tetapi akan mendukung pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi.
- c. Memfasilitasi terjadinya rapat koordinasi sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan antar unit-unit layanan untuk membahas beberapa hal:
  - Konsolidasi data hasil laporan layanan dengan data laporan desa,
  - Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku desa khususnya KPM dalam memfasilitasi integrasi layanan penurunan *stunting*,
  - Pembahasan dalam rangka mengefektifkan pola-pola koordinasi dalam mendukung layanan di desa,
  - Menyusun rencana kerja bersama untuk bulan berikutnya, dan
  - Mensinergikan rencana kerja kabupaten dengan rencana kerja desa, terutama pada aspek waktu pelaksanaan.

### 1. Koordinasi dan Sinergi

Bappeda kabupaten/kota perlu memfasilitasi koordinasi antar OPD untuk merumuskan pola sinergi kerja KPM dengan petugas atau pendamping program dari OPD. Sinergi bisa diawali dengan menggunakan hasil pendataan dan laporan yang dilakukan oleh masing-masing OPD. Hasil dari pelaporan akan menghasilkan data-data sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kasus *stunting* dari setiap desa lokasi layanan atau lokasi dampingan.

Hasil kerja dari KPM, salah satunya adalah laporan rutin sekurang-kurang setiap tiga 3 (bulan) yang berisikan data sasaran dan data capaian layanan. Data laporan sudah dikonsolidasikan dengan sumber layanan setempat seperti dengan Posyandu, Bidan Desa, Poskesdes, dan PAUD. Laporan KPM akan menjadi bagian dari laporan desa yang akan dikirimkan ke kabupaten/kota khususnya kepada OPD terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan desa seperti OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Data dari laporan desa ini menjadi penting untuk dikonsolidasikan dengan data dari setiap OPD. Rapat rutin sekurang-kurang setiap tiga (3) bulan untuk mengkonsolidasikan data antar OPD menjadi penting untuk diagendakan oleh kabupaten/kota dalam rangka memantau kemajuan penurunan *stunting*.

Perlu adanya kebijakan kabupaten/kota untuk menetapkan tim kerja yang bertugas untuk melakukan konsolidasi data dan menetapkan salah satu OPD sebagai koordinator. Selanjutnya setiap OPD akan menggunakan data yang dikeluarkan oleh tim kerja ini sebagai data rujukan di dalam menyusun perencanaan kegiatan dan pengembangan layanan.

### 2. Rapat Bulanan KPM dengan OPD Layanan

Di dalam melaksanakan tugasnya, KPM akan lebih banyak melakukan pemantauan kepada seluruh warga desa. Sedangkan petugas layanan seperti bidan desa dan guru PAUD cenderung fokus pada sasaran yang datang ke pusat layanan. Rapat sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan antara KPM dengan petugas layanan di unit kesehatan, PAUD, dan unit layanan atau program lainnya menjadi penting untuk dilakukan secara rutin. Rapat ini bertujuan untuk saling menginformasikan tentang cakupan pelayanan.

Hasil pembahasan diharapkan akan menghasilkan beberapa kesepakatan seperti:

- a. Konsolidasi dan pemutakhiran data sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kasus gizi/*stunting*,
- b. Pembahasan masalah yang muncul,
- c. Rencana kerja bersama dan pembagian tugas atau peran, dan
- d. Rencana penguatan kapasitas kepada KPM dan desa dalam pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting*.

### 3. Fasilitasi Penanganan Masalah pada Layanan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

Dalam pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* mungkin saja ditemukan sejumlah permasalahan. Kendala koordinasi, komunikasi, integrasi pelaksanaan layanan, dan keterbatasan dukungan bisa saja terjadi. Penanganan atas masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh

satu pihak saja. Prinsip dasarnya adalah semua pihak yang terlibat dalam integrasi penurunan *stunting* wajib terlibat dalam pembahasan penyelesaian masalah lapangan.

Jika masalah yang muncul adalah pola koordinasi di tingkat kabupaten/kota, maka pemangku kepentingan kabupaten/kota perlu duduk bersama untuk membahas langkah penyelesaiannya. Demikian juga, jika penyebab masalahnya ada di tingkat kecamatan atau desa maka pemangku kepentingan di kecamatan dan desa perlu difasilitasi untuk mendiskusikan langkah penyelesaiannya.

Pada pembahasan penyelesaian masalah, jika disepakati langkah perbaikannya bersifat teknis, maka OPD dan/atau dinas teknis bersangkutan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika langkah penanganan masalahnya terkait dengan kebijakan maka Bappeda yang bertanggung jawab melakukan perbaikan dan memberikan arahan perbaikan kebijakan yang diperlukan.









**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan  
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat**

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telepon : (021) 31934379

Faksimili : (021) 3926603

Email : sekretariat1000hpk@bappenas.go.id

Website : [www.cegahstunting.id](http://www.cegahstunting.id)